

HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN

Suratman

Fakultas Hukum

Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No. 193 Malang

e-mail: suratmanshmf@gmail.com

Abstrak

Segala kebendaan pihak yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal 55 dan 56 UU Kepailitan menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Para kreditur tersebut harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan insolvensi. Prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan dalam peraturan kepailitan tetap diakui eksistensinya. Kreditur pemegang hak eksekusi, harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan tersebut sudah lewat dan barang jaminan belum di eksekusi, maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan tersebut, untuk selanjutnya dijual dimuka umum atau penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas

Kata kunci: hak, eksekusi, jaminan kebendaan, putusan kepailitan

Abstract

All material, indebted and immutable, existing and new immovable, will be in the future, to be borne by all personal engagements. The material is collateral for everyone who tells it; the income of the sale of the objects is divided according to the balance, ie according to the size of the respective receivables, except where among the debts there are legitimate reasons for precedence. Article 55 and 56 of the Bankruptcy Law mention that every lender of a mortgage, fiducia guarantee, mortgage, mortgage, or collateral

right on any other material, may execute his right, as if there was no bankruptcy. The creditors must exercise their rights no later than 2 (two) months after the occurrence of insolvency. The principle of the right to execute material security assurance in bankruptcy regulation still recognized its existence. The holder of the right of execution must exercise its right within 2 (two) months after the start of insolvency. If within the period of 2 months has passed and the guarantee goods have not been executed, then the Receiver shall demand the transfer of objects into the collateral, for subsequent public sale or sale under the hands with the permission of the supervisory judge.

Keywords: *right, execution, material guarantee, bankruptcy decision*

PENDAHULUAN

Reformasi hukum dalam berbagai bidang kehidupan sebagai akibat arus globalisasi di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan agenda reformasi nasional. Akibat terjadi perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum sangat mendesak untuk dilakukan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional. Perubahan hukum mencakup pembaruan dalam cara berpikir, tingkah laku, pola hidup yang sesuai tuntutan zaman. Dengan perkataan lain, agenda reformasi hukum dalam menghadapi arus globalisasi ini mencakup reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*) dan reformasi budaya hukum (*cultur reform*).

Proses globalisasi yang sedang berlangsung mengharuskan pihak berwenang untuk mengkaji ulang secara mendalam, hati-hati dan sabar. Pembaruan hukum harus dilaksanakan dengan mengevaluasi dan mengoreksi segi-segi tertentu dalam kehidupan bernegara, baik dalam sosial politik maupun bidang ekonomi dan hukum, sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan hukum sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 antara lain ditetapkan:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum,
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan



- mengakui dan menghormati hukum agama, dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi,
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM),
 4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional,
 5. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.¹

Dalam rangka mewujudkan arah kebijaksanaan tersebut di atas, dalam bidang pembaruan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat terciptanya harmonisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.²

Dalam era reformasi yang digulirkan sejak tahun 1997, banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan disempurnakan sesuai perkembangan arus globalisasi, diharapkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan itu dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya.

Fungsi hukum yang diharapkan setelah diubah melalui peraturan perundang-undangan itu antara lain yaitu, *pertama, standard of conduct*, yakni menjadi ukuran tingkah laku dan kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap orang dalam hidup bermasyarakat; *kedua, as a tool of social engineering*, yakni hukum harus dapat dijadikan alat untuk menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi perubahan zaman; *ketiga, as tool of justification*, yakni hukum sebagai alat untuk menyatakan benarnya suatu tingkah laku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; *keempat, as tool of control*, yakni sebagai alat untuk

¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, halaman 67

² *Ibid.*, hal. 67-68, lebih lanjut lihat Propenas 200-2004 bidang hukum

mengontrol pemikiran dan tingkah laku manusia agar mereka selalu terpelihara moralnya, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma susila, dan ajaran agama yang dipeluknya; *kelima, rechtzeken heid*, yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.³

Melihat kepada fungsi dan peranan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pembangunan hukum nasional adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dikembangkan atas dasar prinsip dan asas pembangunan nasional yang sudah dirumuskan dalam Proenas 2000-2004 serta kebijakan lainnya, yang merupakan perwujudan dari politik hukum nasional dan tidak terpisahkan dari strategi ketahanan nasional.

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok didalam kegiatan bisnis karena adanya status pailit.

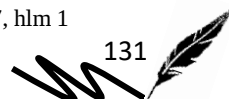
Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan main dalam bentuk perangkat peraturan hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal, yaitu:⁴

1. Aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar (*substantive legal rules*)
2. Aturan hukum yang mengatur perilaku (*behavior*) para pelaku bisnis dalam metaksanakan setiap transaksi bisnis, dan
3. Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar.

Senada dengan pendapat Peter Mahmud terkait dengan *substantive legal rules* tersebut, eksistensi Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal

³ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum dalam Suratman, Peralihan Hak Milik Atas Saham Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek*, Disertasi, Untang Surabaya, 2015, hlm. 6

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengaturan Kepailitan Didalam Era Global*, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP-ELIPS, 1997, hlm 1



penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap di penuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian: bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUHPerdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.

Menurut Sri Redjeki Hartono, Lembaga Kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:⁵

- (1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
- (2) Juga memberi perlindungan kepada debitur, terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dari itu timbullah Lembaga Kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum*, Makalah, Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP-ELIPS, 1997, hlm. 5

KUHPperdata. Jadi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah untuk menghindari adanya:

1. Perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya: debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu, sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditur-krediturnya secara adil dan seimbang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUPerdata diperlukan hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan. Dalam Pasal 1131 KUHPperdata ditegaskan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Kemudian Pasal 1132 KUHPperdata menegaskan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), Pasal 2 ayat (1) memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan “kreditur” dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap



harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Untuk melaksanakan hak yang didahulukan oleh kreditor *sparatis* ini apakah harus mengikuti tata aturan yang disepakati atau hak melaksanakan eksekusi barang jaminan itu atas kehendaknya sendiri, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada hal yang menarik untuk dikaji yaitu: (1) Bagaimanakah prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan dalam peraturan kepailitan; (2) Apakah prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan oleh kreditor *sparatis* dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak keadaan insolvensi untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan?

PEMBAHASAN

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dengan syarat-syarat antara lain: “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditor-kreditor (lebih dari satu kreditor) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

Istilah “kreditor” juga sering kali menimbulkan multi tafsir. Apalagi di era yang lama yaitu UU No. 4 Tahun 1998, yang tidak memberikan definisi terhadap “kreditor”. Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditor konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.⁶ Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditor preferen⁷ (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata). Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

c. Kreditor separatis⁸, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUHPerdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

1) Hipotek

⁶Kartini Muljndi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, “undang-undang, Kepailitan dan perkembangannya*. Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164-165

⁷*Ibid.*, hlm. 65. dan Lihat pula Pasal 1133, 1134 KUH Perdata

⁸*Ibid.*, hlm. 168.

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.

“Terhadap kapal-kapal demikian yang terdaftar di Syahbandar, oleh Pasal 314 KUHD selanjutnya diperlakukan sebagai kebendaan yang tidak bergerak, dan oleh sebab itu pula penjaminan yang dapat diletakkan di atasnya pun hanya dalam bentuk hipotek. Adapun bagi kapal-kapal yang tidak terdaftar dianggap sebagai kebendaan yang bergerak, yang terhadapnya berlakulah ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang berlaku bagi benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa. Dengan demikian, berarti terhadap kapal laut dengan ukuran kurang dari 20 m³ (meter kubik) isi kotor, yang tidak didaftarkan dapat digadaikan. Berbeda dengan kapal laut, hingga saat ini di Negara kita belum mengatur mengenai sifat kebendaan dari pesawat terbang”. Dalam praktiknya, karena pesawat terbang harus didaftarkan, dan karenanya memiliki sifat nasionalitas sebagaimana kapal laut yang terdaftar, maka terhadap pesawat terbang ini pun seberapa jauh dipergunakan ketentuan mengenai hipotek. Hal ini sejalan dengan Konvensi Geneva 1948 tentang *the International Recognition of Rights in Aircrafts*, yang mengakui secara tegas jaminan dalam bentuk hipotek (*mortgages*) atas pesawat terbang⁹.

2) Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).

3) Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda

⁹*Ibid.*, hlm. 165-167.

yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4) Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijamin dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Sehubungan dengan UU No. 4 Tahun 1998 (UU Kepailitan lama), tidak terdapat definisi terhadap “kreditor”. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini:¹⁰

“... harus dibedakan antara pengertian Kreditor dalam kalimat “... mempunyai dua atau lebih kreditor” dan Kreditor dalam kalimat “... atas permohonan seorang atau lebih kreditornya”. Kata “kreditor” yang dimaksud dalam kalimat pertama itu adalah sembarang kreditor, yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Adapun kata “kreditor” dalam kalimat yang kedua adalah kreditor konkuren. Mengapa harus kreditor konkuren adalah karena seorang kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan. Apabila seorang kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai hak jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila kreditor separatis menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka kreditor separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi kreditor konkuren”.

Pendapat Prof. Sutan di atas juga diperkuat dengan Putusan Kasasi MA RI No: 07K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002), hlm. 66-67. Meskipun pendapat Sutan mengacu pada UU No. 4 Tahun 1998, tetapi masih tetap relevan dengan UU No. 37 Tahun 2004, karena isinya sama.



mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998. Pendirian MA itu terbatas pada pengertian kreditor sebagai pemohon pernyataan pailit.¹¹

Dengan disahkannya UU No. 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan baru), sebagai pencabutan UU No. 4 Tahun 1998 telah terdapat kepastian mengenai pengertian “kreditor”. Bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi kreditor, bahwa yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) di atas, jelaslah bahwa UU Kepailitan memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138 UU Kepailitan, yaitu: kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Hal itu menunjukkan bahwa UU Kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup

¹¹ *Ibid.*, hlm, 65.

untuk melunasi utangnya debitur pailit. Tidak cukupnya harta debitur untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitur dari penjualan benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.

2. Syarat Harus Adanya Utang

Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan, mendefinisikan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

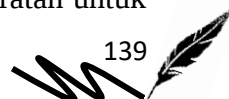
Dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Menurut penulis, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*).

Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Jadi kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

Pemohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk



dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit.

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit itu didaftarkan. Waktu 60 hari (2 bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana. Dahulu dalam UU No. 4 Tahun 1998 lebih cepat lagi, yaitu hanya dalam waktu 30 hari (1 bulan), pengadilan sudah harus memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Dengan pertimbangan yang rasional, UU Kepailitan memberikan batasan, yaitu 2 (dua) bulan dimana pengadilan wajib memberikan putusan, terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap debitur pailit dan hartanya, adalah debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan, penguasaan dan pemberesan terhadap harta bendanya, beralih kepada Kurator. Harta benda yang termasuk dalam kepailitan adalah seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan. Kecuali, alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari; perlengkapan dinas; perlengkapan kerja; persediaan makanan; buku-buku yang dipakai bekerja; gaji, upah, uang jasa, honorarium; hak cipta; sejumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk nafkah debitur; tunjangan (uang) yang diperoleh debitur dari pendapatan anak-anaknya.

Gugatan yang menyangkut hak dan kewajiban debitur, harus diajukan kepada kuratornya. Apabila gugatan yang diajukan mengakibatkan penghukuman terhadap debitur pailit (misalnya penyitaan barang), maka

penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga terhadap semua gugatan hukum untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama kepailitan, tidak mempunyai kekuatan hukum.

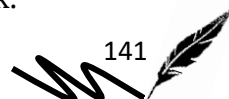
Akibat kepailitan terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit, yaitu segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan. Bagi kreditur sparatis pemegang gadai, fiducia dan hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Selanjutnya akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan sebelum kepailitan, yaitu terhadap perjanjian timbal balik, bisa meminta kepada kurator tentang kepastian kelanjutannya. Terhadap penyerahan (*levering*) benda dagangan, maka harus dibatalkan, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan sebagai kreditur kongkuren. Terhadap perjanjian sewa menyewa, maka harus dihentikan perjanjian tersebut. Terhadap perjanjian kerja, dpt dilakukan PHK dengan berpedoman pada UU Ketenagakerjaan, dan upah yang belum dibayar merupakan utang harta pailit.

Sementara itu, akibat kepailitan terhadap barang jaminan, yaitu bahwa Pasal 55 dan 56 UU Kepailitan menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Para kreditur tersebut harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan insolvensi.

Prinsip Hak Melaksanakan Eksekusi

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.



Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, misalnya hak milik. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.¹² Setiap manusia dapat memiliki atau menguasai dari pada benda-benda untuk kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur dengan benda-benda tersebut.

Buku II KUHPerdara (Pasal 499-1232) tentang benda (*van Zaken*), meletakkan dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda. Hubungan hukum dengan orang menimbulkan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda dalam tangan siapapun jugabenda itu berada. Hubungan ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat mutlak (*absolut*).

Pada dasarnya hak kebendaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*); dan (2) Hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zakeheidsrecht*).

(1) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*)

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subyek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: (a) hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya; Hak Milik atas tanah - yang kesemuanya diatur dalam UUPA. Sedangkan yang diatur dalam KUH Perdata misalnya, hak milik atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, *bezit* atas benda bergerak/benda yang bukan tanah; (b) hak kebendaan yang memberikan kenikmatan

¹² Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 219

atas benda milik orang lain, misalnya, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa, Hak Memungut Hasil, dan Hak Pengelolaan atas tanah - yang kesemuanya diatur dalam UUPA. Adapun yang diatur dalam KUH Perdata misalnya, *bezit* atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, hak memungut hasil *bezit* atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, Hak Pakai *bezit* atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, dan lain-lain;

(2) Hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*)

Hak kebendaan yang memberikan jaminan, yaitu hak yang memberi kepada yang berhak (kreditor) hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani; misalnya, hak tanggungan atas tanah dan hak *fiducia*; hak gadai dan hipotek sebagai jaminan ialah benda-benda tetap.

Terkait dengan hak kebendaan yang memberikan jaminan tersebut, prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan dalam peraturan kepailitan diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa bagi kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimiliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Artinya prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan tetap diakui eksistensinya oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Hak Melaksanakan Eksekusi

Keadaan insolvensi adalah suatu keadaan dimana debitur mengalami stagnasi, dalam arti tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Kondisi demikian memberikan hak kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan. Dalam UU Kepailitan ditegaskan bahwa setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1)).

Meski demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 56 (1) UU Kepailitan hak eksekusi kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Artinya bahwa apabila barang jaminan berada dalam penguasaan debitor pailit atau berada dalam dalam penguasaan kurator, kreditor tidak bisa melaksanakan haknya untuk mengesekusi barang jaminan. Dan, selama jangka waktu penangguhan tersebut, Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor. Dengan catatan harus Kurator harus telah memberikan perlindungan yang wajar (dengan memberikan uang pengganti atau jaminan) bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga tersebut. Jangka waktu penangguhan akan berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.

Apabila kepailitan belum berakhir, tetapi kreditor menghendaki agar penangguhan eksekusi dicabut/diangkat atau kreditor menghendaki syarat penangguhannya dirubah, maka mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut (Pasal 57 ayat (2))
- b. Apabila Kurator menolak permohonannya, maka Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas (Pasal 57 ayat (3))
- c. Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut (Pasal 57 ayat (4))
- d. Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas (Pasal 57 ayat (5))

Dalam memutuskan permohonan tersebut, hakim pengawas harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. Perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
- c. Kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. Dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan dimaksud dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor. Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, hakim pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.

Apa yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas, kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan dimaksud atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. Putusan pengadilan dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.

Kreditor pemegang hak eksekusi, harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) yang menyebutkan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)).

Apabila dalam jangka waktu 2 bulan tersebut sudah lewat dan barang jaminan belum di eksekusi, maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan tersebut, untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa “semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-



undangan”. Dalam hal penjualan dimuka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Kreditor pemegang hak yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator (Pasal 60 ayat (1).

Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak (kreditur sparatis), maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

Dalam hal hasil penjualan dimaksud tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

KESIMPULAN

Prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan dalam peraturan kepailitan tetap diakui eksistensinya. Setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor pemegang hak eksekusi, harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, setelah dimulainya keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan tersebut sudah lewat dan barang jaminan belum di eksekusi, maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan tersebut, untuk

selanjutnya dijual dimuka umum atau penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kartini Muljadi, 2005, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, “undang-undang, Kepailitan dan perkembangannya. Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004 Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Peter Mahmud Marzuki, 1997, *Pengaturan Kepailitan Didalam Era Global*, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP-ELIPS, Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sri Redjeki Hartono, 1997, *Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum*, Makalah, Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP-ELIPS, Semarang.
- Suratman, 2015, *Peralihan Hak Milik Atas Saham Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek*, Disertasi, Untang, Surabaya.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2002), *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement Verordening juncto UU No. 4 tahun 1998*, Grafiti, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

